



PUTUSAN

Nomor 77/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Jhoni Haryanto, bertempat tinggal di Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Adi Putra Mulya, S.H dan Alfi Syukruf, S.H Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokat Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jl. Simp. Empat Pasar Pagi Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan (25654) Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0295/LRC-SKK.XI/I.Pdt.G/2021 tanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 12/SK.Kh/I/2022/PN Pnn tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Leni Marlina**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT PDG



2. **Fitri Ningsi**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;
3. **Syamsuardi**, bertempat tinggal di Olo Senayan Nagari Sungai Sirah Hilir Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3**;
4. **Nurma Ningsi Pgl. Inel**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 4 semula Tergugat 4**;
5. **Dasrianti**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 5 semula Tergugat 5**;
6. **Yondra Wison Pgl. Ambos**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 6 semula Tergugat 6**;
7. **Pemerintah RI, cq. Menteri Agraria/kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di Jl. Makam Pahlawan Sago, Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT PDG



disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

8. **Kris**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

9. **Icon**, bertempat tinggal di Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Mei 2022 Nomor 77/PDT/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 24 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan ini diputus dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT PDG



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.184.000,00 (Lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Painan diucapkan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat I, II, III isi putusan tersebut pada tanggal 4 April 2022 dan 5 April 2022 telah diberitahukan kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat I, II, III ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Band/2022/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, ternyata bahwa pada tanggal 7 April 2022 kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 24 Maret 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Terbanding 1,2,3,4,5,6, semula Tergugat 1,2,3,4,5,6, dan kepada Turut Terbanding I,II,III, semula Turut Tergugat I,II,III, dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing pada tanggal 12 April 2022 dan 13 April 2022;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 April 2022, dan turunan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Terbanding 1,2,3,4,5,6 semula Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan kepada Turut Terbanding I,II,III semula Turut Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 11 Mei 2022 dan 12 Mei 2022;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding 1,2,3,4,5,6 semula Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan Turut Terbanding I,II,III semula Turut Tergugat I,II,III Juru Sita Pengganti pada



Pengadilan Negeri Painan masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 13 April 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING/PENGGUGAT Asal** seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan no.4 Pdt.G/2022/PN. Pnn. pada tanggal 24 Maret 2022;
3. Menghukum para Terbanding/Tergugat asal secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara di kedua tingkat peradilan

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya juga melampirkan bukti tambahan berupa Surat Pernyataan Kaum Datuak Rajo Rayo Salam Suku Panai Tanjung Nagari Air Haji, tertanggal Air Haji, 11 Maret 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 24 Maret 2022, dan telah pula mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta surat bukti tambahan dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak diajukan oleh Mamak Kepala Warisnya sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tambahan bukti dari Kuasa Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 24 Maret 2022 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009



tentang Peradilan Umum dan Rbg, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 24 Maret 2022, Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pnn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami Inang Kasmawati S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Yulman, S.H.,M.H. dan Syaifoni, S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lely Devita Roza,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. Yulman, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

2. Syaifoni, S.H., M.Hum.

PaniteraPengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT PDG



Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).